



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa peraturan pelaksana terhadap Peraturan Presiden dapat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi Kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan/atau jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
15. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya singkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian sisa pekerjaan pada dokumen kontrak dalam Tahun Anggaran.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian sisa pekerjaan pada dokumen kontrak dalam Tahun Anggaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;
- b. penyediaan dana;
- c. tata cara penyelesaian sisa pekerjaan; dan
- d. pembayaran penyelesaian pekerjaan.

BAB IV PENYELESAIAN PEKERJAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak tahun tunggal yang dibiayai dari APBD, harus selesai pada akhir masa pelaksanaan pekerjaan pada dokumen kontrak dalam Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian dari PPK yang dituangkan dalam kertas kerja menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
 - c. berdasarkan penelitian dari PA/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA Perubahan pada Tahun Anggaran Berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hutang Daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
- b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan, dengan ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
- c. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
- d. pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), PA/KPA mengambil keputusan untuk:
 - a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke PPK Tahun Anggaran berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Dalam rangka mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA dapat melakukan konsultasi dengan APIP dan/atau lembaga/aparat pemeriksa eksternal.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab oleh PA/KPA/PPK secara formal dan material.

Pasal 7

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari kontrak berkenaan.
- (2) Penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibebankan pada DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran berikutnya setelah diakui sebagai utang Daerah.
- (2) Sisa pekerjaan yang dibayar dengan beban DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan Tahun Anggaran berkenaan.

- (3) Nilai Sisa Pekerjaan yang dilaksanakan setelah Tahun Anggaran Berikutnya, apabila telah diselesaikan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa pelaksanaan pekerjaan dan diverifikasi oleh inspektorat serta dicatat sebagai utang Pemerintah Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berkenaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.
- (4) PA/KPA harus mengusulkan alokasi anggaran untuk pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran Berikutnya.
- (5) Mekanisme penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan kontrak berkenaan.
- (2) PA/KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Badan Keuangan daerah selaku BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran Berikutnya paling lambat tanggal 30 Desember tahun berkenaan dengan melampirkan *copy* surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA.
- (3) Penyedia Barang/Jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di Tahun Anggaran Berikutnya sesuai komitmen waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (4) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak jika pekerjaan merupakan satu kesatuan atau 1/1000 (satu per seribu) dari bagian kontrak jika pekerjaan bukan merupakan satu kesatuan.
- (6) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat

pemyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, pekerjaan belum dapat diselesaikan, PPK melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. memutus kontrak dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia sebagaimana barang/jasa dimaksud pada ayat (5);
 - c. melakukan pencairan jaminan ke pelaksanaan rekening kas umum daerah; dan
 - d. memberikan sanksi administrasi kepada penyedia pekerjaan berupa pengenaan daftar hitam/*(black list)*.
- (7) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disetorkan ke kas umum daerah oleh Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PA/KPA/PPK melakukan perubahan kontrak berkenaan.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - b. tidak menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
- (4) Penyedia Barang/Jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang telah disimpan oleh PA/KPA/PPK, sebelumnya dilakukan penandatanganan perubahan kontrak.

BAB VI KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan Kahar adalah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pekerjaan dimaksud dapat dilanjutkan tanpa

dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBAYARAN PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN AKHIR DESEMBER TAHUN BERKENAAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia/barang jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BUD/Kuasa BUD dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada BUD/Kuasa BUD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pemberitahuan kepada BUD/Kuasa BUD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. fotokopi surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA; dan
 - c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, untuk prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal akhir kontrak tahun berkenaan.

BAB VIII PEMBAYARAN UNTUK SISA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Pasal 13

Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan:

- a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan;
- b. sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun berikutnya; dan
- c. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM kepada BUD/Kuasa BUD dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 95